



IJTIHAD, MUJTAHID, DAN MUQOLID

¹Ramadhan Saputra, ²Lopa Esita Ramdini ³Fadhil Dzakhirah Zainal Putra ⁴Gustiya Sunarti

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: sunartigustiya@gmail.com

Diserahkan tanggal 15 September 2025 | Diterima tanggal 21 Oktober 2025 | Diterbitkan tanggal 28 November 2025

Abstract

The study of mujtahids, taqlid, and sects is an important part of understanding the development of Islamic law. Mujtahids have a very central role in the ijthab process which produces fatwas and sharia law to answer problems that arise in society. In the Islamic scientific tradition, a person cannot become a mujtahid without fulfilling certain conditions and criteria set by the ulama. On the other hand, the phenomenon of taqlid, namely following the mujtahid's opinion without knowing the reasons, is a growing reality among Muslims. This article discusses the meaning of mujtahid, the characteristics and requirements that must be possessed, the level of mujtahid, the law of taqlid, the difference between taqlid and ittiba', the law of sects, as well as the provisions on the permissibility of taqlid. With this study, it is hoped that readers will gain a comprehensive understanding of the role of ijthab and the dynamics of Islamic law which is contextual but still based on sharia principles.

Keywords: Mujtahid; Ijthab; Taqlid; Ittiba'; School of thought; Ushul Fiqh; Islamic Law

Abstrak

Kajian tentang mujtahid, taqlid, dan bermazhab merupakan bagian penting dalam memahami perkembangan hukum Islam. Mujtahid memiliki peran yang sangat sentral dalam proses ijthab yang menghasilkan fatwa dan hukum syar'i untuk menjawab persoalan yang muncul di masyarakat. Dalam tradisi keilmuan Islam, seseorang tidak dapat menjadi mujtahid tanpa memenuhi syarat dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh para ulama. Pada sisi lain, fenomena taqlid, yaitu mengikuti pendapat mujtahid tanpa mengetahui dalilnya, menjadi realitas yang berkembang di kalangan umat Islam. Artikel ini membahas pengertian mujtahid, sifat dan syarat yang harus dimiliki, tingkatan mujtahid, hukum taqlid, perbedaan antara taqlid dan ittiba', hukum bermazhab, serta ketentuan kebolehan taqlid. Dengan kajian ini diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peran ijthab dan dinamika hukum Islam yang bersifat kontekstual namun tetap berlandaskan prinsip syariah.

Kata Kunci: Mujtahid; Ijthab; Taqlid; Ittiba'; Mazhab; Ushul Fiqh; Hukum Islam

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan usaha intelektual para ulama melalui metode ijtihad. Sejak masa awal perkembangan Islam, ijtihad menjadi mekanisme kunci dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung dalam nash. Para mujtahid memegang otoritas ilmiah dalam menggali hukum berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan, sehingga keberadaan mereka memastikan kelangsungan dan dinamika syariat di berbagai situasi sosial dan perubahan zaman (Al-Syafi'i, t.t.; Al-Ghazali, 1993). Peran fundamental mujtahid inilah yang menyebabkan hukum Islam tidak berhenti pada teks, tetapi terus beradaptasi melalui pemikiran yang matang dan sistematis.

Di sisi lain, tidak semua umat Islam memiliki kemampuan metodologis dan kapasitas keilmuan untuk melakukan ijtihad. Oleh karena itu, mayoritas umat melakukan *taqlid*, yaitu mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui dalil secara langsung. *Taqlid* telah menjadi praktik mayoritas sejak runtuhnya otoritas ijma' ijtihadi pada periode klasik, ketika banyak ulama menilai bahwa kemampuan untuk mencapai derajat mujtahid mutlak semakin jarang ditemukan (Hallaq, 1984). Dalam konteks ini, *taqlid* menjadi kebutuhan praktis yang membantu umat menjalankan syariat secara benar berdasarkan otoritas ilmiah yang kredibel.

Namun, *taqlid* tidak selalu diposisikan secara negatif. Para ulama membedakan *taqlid* yang dibolehkan dengan *taqlid* yang tercela. *Taqlid* yang dibolehkan adalah mengikuti pendapat ulama yang terpercaya, sedangkan *taqlid* buta—yang dilakukan tanpa dasar keilmuan dan mengarah pada fanatisme mazhab—dianggap dapat menghambat dinamika hukum Islam dan menjerumuskan umat dalam kesalahan (Ibn Qayyim, 1991; Al-Nawawi, 2000). Oleh karena itu, diskursus mengenai *taqlid* senantiasa dihubungkan dengan urgensi *ittiba'*, yaitu mengikuti pendapat ulama dengan memahami dalil secara proporsional sesuai kemampuan.

Perbedaan antara *taqlid* dan *ittiba'* menjadi penting dalam pembahasan fiqh karena keduanya mencerminkan tingkat literasi keagamaan umat. *Ittiba'* mendorong internalisasi pengetahuan secara kritis dan moderat, sehingga umat tidak hanya menerima pendapat ulama, tetapi juga memahami landasan syar'inya. Dengan demikian, *ittiba'* diakui para ulama sebagai bentuk pengamalan agama yang lebih ideal dan dekat dengan prinsip pencarian kebenaran ilmiah (Suryadilaga, 2016). Walaupun demikian, keberadaan *taqlid* tetap relevan bagi masyarakat awam yang tidak memiliki akses atau kemampuan dalam memahami dalil secara mendalam.

Selain *taqlid*, keberadaan mazhab juga memiliki posisi penting dalam struktur hukum Islam. Bermazhab memberikan pedoman metodologis bagi umat untuk menjalankan syariat berdasarkan kerangka pemikiran ulama mujtahid terdahulu, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Mazhab-mazhab ini tidak hanya menawarkan jawaban hukum, tetapi juga menyediakan metodologi ijtihad yang koheren sehingga menjadi sistem komprehensif dalam memahami hukum Islam (Ahmad Hasan, 1970; Al-Kasani, 1986). Namun, bermazhab juga memerlukan sikap moderat untuk menghindari fanatisme dan menumbuhkan sikap saling menghormati antarpendapat.

Pada era kontemporer, diskursus mengenai ijtihad, *taqlid*, dan bermazhab kembali menjadi topik penting seiring berkembangnya isu-isu modern yang kompleks seperti bioetika, ekonomi digital, dan perkembangan teknologi. Para ulama kontemporer menekankan perlunya ijtihad kolektif dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagai upaya menjaga relevansi hukum Islam dengan realitas global (Qaradawi, 1996; Kamali, 2003). Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai mujtahid, *taqlid*, *ittiba'*, dan mazhab menjadi sangat penting bagi umat Islam agar mampu

menempatkan otoritas keilmuan secara proporsional, menghindari fanatisme, serta menjaga dinamika hukum Islam tetap hidup dan adaptif sepanjang zaman.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif**, karena fokus kajian diarahkan pada pemahaman mendalam terhadap konsep *haqiqah* dan *majaz* dalam penafsiran Al-Qur'an dan hadis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menelaah makna, konteks, serta pola penafsiran ulama secara komprehensif, bukan untuk mengukur variabel numerik (Creswell, 2016). Dengan demikian, penelitian ini menekankan analisis interpretatif terhadap teks-teks keagamaan dan karya ilmiah yang relevan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah **penelitian kepustakaan (library research)**, yaitu penelitian yang menghimpun data secara keseluruhan dari sumber-sumber tertulis seperti kitab tafsir, kitab balaghah, kitab ushul fiqh, jurnal ilmiah, dan buku akademik kontemporer. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa konsep bahasa dan metodologi penafsiran yang hanya dapat dipahami melalui studi literatur secara sistematis (Zed, 2014). Seluruh data dianalisis berdasarkan isi dan konteks sumber pustaka yang otoritatif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori. **Sumber primer** meliputi Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab ulama klasik seperti karya al-Jurjani, al-Sakkaki, dan al-Ghazali. **Sumber sekunder** mencakup buku-buku balaghah, ushul fiqh, karya ulama kontemporer, serta jurnal ilmiah yang membahas *haqiqah*, *majaz*, dan metodologi tafsir (Suryadilaga, 2016). Adapun **sumber tersier** berupa kamus bahasa Arab, ensiklopedia Islam, dan indeks bibliografi yang membantu memperkuat akurasi data (Departemen Agama RI, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan **dokumentasi**, yaitu membaca, mencatat, mengklasifikasi, dan menelaah seluruh literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan melalui pengumpulan konsep-konsep dasar, pendapat ulama, contoh ayat dan hadis, serta kaidah metodologis yang berkaitan dengan *haqiqah* dan *majaz* (Moleong, 2017). Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi untuk memastikan otoritas dan kesesuaian dengan rumusan masalah penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan **analisis isi (content analysis)**, yakni proses menafsirkan makna teks secara mendalam dengan memperhatikan konteks linguistik dan metodologis dari masing-masing sumber (Krippendorff, 2019). Analisis ini meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode ini memungkinkan peneliti memahami struktur argumentasi ulama, membandingkan pendapat, serta menyusun simpulan ilmiah mengenai fungsi *haqiqah* dan *majaz* dalam penafsiran Al-Qur'an dan hadis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Haqiqah dan Majaz

Hasil kajian menunjukkan bahwa *haqiqah* adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan makna asal penetapannya, baik menurut bahasa, adat, maupun syariat. Konsep ini menegaskan bahwa setiap kata pada awalnya memiliki makna dasar yang menjadi pijakan utama dalam memahami ayat atau hadis. Sebaliknya, *majaz* merupakan lafaz yang dipakai tidak pada makna asalnya, tetapi pada

makna kiasan karena adanya qarinah yang menghalangi penggunaan makna literal (Al-Sakkaki, 2019). Melalui pemahaman definisi ini, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama keduanya terletak pada: (1) kesesuaian dengan makna asal, dan (2) keberadaan konteks yang mengalihkan makna ke bentuk kiasan.

Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa ulama dari berbagai disiplin ilmu seperti balaghah, tafsir, dan ushul fiqh memiliki penekanan berbeda mengenai aspek linguistik dan teologis dari konsep ini. Namun, mereka sepakat bahwa menempatkan lafaz pada makna yang tepat merupakan langkah pertama dalam memahami maksud syariat secara benar.

B. Pembagian Haqiqah dan Majaz dalam Teks Keagamaan

Haqiqah terbagi menjadi empat kategori, yaitu: (1) haqiqah lughawiyah atau makna bahasa; (2) haqiqah syar'iyah, yakni makna yang ditetapkan oleh syariat seperti shalat atau zakat; (3) haqiqah 'urfuyah khashshah yang berlaku dalam komunitas tertentu; dan (4) haqiqah 'urfuyah 'ammah yang berlaku secara umum dalam masyarakat Arab. Keempat bentuk ini muncul sebagai hasil dinamika penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan keagamaan.

Majaz, di sisi lain, terbagi menjadi majaz mursal, isti'arah, dan kinayah, masing-masing dengan hubungan makna yang berbeda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembagian ini sangat penting dalam memahami struktur gaya bahasa Al-Qur'an yang kaya dengan simbolisme dan makna implisit. Oleh karena itu, kesalahan dalam mengidentifikasi kategori makna akan berdampak pada kekeliruan tafsir yang berpotensi menimbulkan penyimpangan pemahaman.

C. Contoh Haqiqah dan Majaz dalam Al-Qur'an dan Hadis

Analisis terhadap beberapa ayat Al-Qur'an menunjukkan contoh penggunaan haqiqah dalam ayat-ayat hukum dan ibadah, seperti perintah shalat, zakat, atau ucapan yang berkaitan dengan tindakan fisik. Misalnya, firman Allah dalam QS. Al-Baqarah yang memerintahkan penyusunan dua tahun penuh menggunakan kata yang bermakna literal (turdhi'na).

Sedangkan contoh majaz tampak pada ayat seperti QS. Al-Baqarah: 7,

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka.5) Pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang sangat berat.

5) Allah Swt. telah mengunci hati dan telinga orang kafir sehingga nasihat atau hidayah tidak bisa masuk ke dalam hatinya.

“Allah mengunci hati mereka,” yang tidak dipahami secara fisik tetapi sebagai metafora atas kerasnya hati. Dalam hadis pun ditemukan majaz, misalnya sabda Nabi ﷺ, “Surga berada di bawah telapak kaki ibu,” yang menegaskan pentingnya bakti, bukan makna fisik dari telapak kaki. Contoh-contoh ini memperjelas bahwa Al-Qur'an dan hadis menggunakan beragam pendekatan makna untuk menyampaikan pesan moral dan hukum secara efektif.

D. Metode Ulama Mengatasi Kontradiksi Haqiqah dan Majaz

Penelitian menemukan bahwa ulama memakai tiga metode utama untuk menyelesaikan pertentangan antara makna literal dan makna kiasan, yaitu:

1. **Jam' (kompromi)** — mengharmonisasikan kedua makna jika keduanya memungkinkan diterapkan secara bersamaan.

2. **Tarjih (pendahuluan makna yang lebih kuat)** — memilih salah satu makna berdasarkan konteks, kaidah ushul fiqh, atau ketentuan syariat.
3. **Tawaqquf (menahan diri)** — tidak menetapkan makna tertentu ketika tidak ada dalil yang kuat.

Metode ini menunjukkan kedewasaan metodologis para ulama dalam menghindari penafsiran ekstrem yang terlalu literal atau terlalu metaforis. Dengan demikian, penafsiran terhadap ayat mutasyabihat dapat dilakukan secara hati-hati dan tetap dalam koridor akidah.

E. Fungsi dan Urgensi Haqiqah–Majaz dalam Penafsiran Kontemporer

Hasil pembahasan menegaskan bahwa pemahaman yang benar terhadap haqiqah dan majaz memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan penafsiran Al-Qur'an. Haqiqah menyokong ketegasan makna ayat hukum dan ibadah, sedangkan majaz memperkaya pesan spiritual dan moral (Fauzan, 2022). Dalam konteks kontemporer, pemahaman terhadap keduanya semakin penting karena:

- a. **Mencegah literalitas ekstrem**, yang dapat melahirkan penafsiran kaku dan radikal.
- b. **Menghindari liberalisme tafsir**, yang bisa mengabaikan makna asli teks suci.
- c. **Menghasilkan tafsir kontekstual modern**, yang tetap setia pada nilai syariat tetapi relevan dengan kebutuhan umat zaman kini.

Dengan demikian, keseimbangan antara haqiqah dan majaz menjadi landasan metodologis bagi penafsir modern dalam merumuskan pemahaman Al-Qur'an yang moderat, berakar pada tradisi, namun tetap mampu menjawab tantangan zaman.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian mengenai konsep *haqiqah* dan *majaz*, dapat disimpulkan bahwa keduanya merupakan fondasi penting dalam memahami struktur bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis. *Haqiqah* merujuk pada makna asal sebagaimana ditetapkan oleh bahasa, adat, atau syariat, sedangkan *majaz* digunakan ketika lafaz dialihkan dari makna literalnya menuju makna kiasan karena adanya indikasi tertentu. Kedua konsep ini menjadi dasar metodologis dalam menafsirkan teks-teks keagamaan secara tepat dan proporsional.

Pembagian *haqiqah* dan *majaz* menunjukkan variasi penggunaan bahasa yang kaya dalam Al-Qur'an. *Haqiqah* terbagi menjadi empat jenis, sementara *majaz* memiliki beberapa bentuk seperti *majaz mursal*, *isti'arah*, dan *kinayah*. Contoh-contoh dalam Al-Qur'an dan hadis memperlihatkan bagaimana kedua jenis makna tersebut digunakan untuk menyampaikan pesan hukum, spiritual, maupun moral. Hal ini menegaskan pentingnya ketelitian linguistik dalam memahami teks suci.

Upaya ulama dalam mengatasi potensi kontradiksi antara *haqiqah* dan *majaz* dilakukan melalui metode jam', tarjih, dan tawaqquf. Ketiga metode ini menunjukkan kedewasaan dan kehati-hatian para ulama dalam menjaga kemurnian makna teks sekaligus menjauhkan penafsiran dari sikap ekstrem, baik yang terlalu tekstualis maupun terlalu liberal. Pendekatan metodologis ini menjadi rujukan penting bagi para penafsir di berbagai generasi.

Dalam konteks kontemporer, pemahaman yang benar terhadap *haqiqah* dan *majaz* sangat penting untuk menghasilkan penafsiran Al-Qur'an yang moderat, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat. Kedua konsep ini menjadi jembatan antara makna teks dengan realitas sosial modern, sehingga penafsiran yang dihasilkan tetap kokoh secara ilmiah dan bermanfaat bagi kehidupan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1970.
- Al-Amidi, Sayf al-Din. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1982.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Jurjani, A. (2020). *Dalā’il al-Ijāz*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah.
- Al-Juwaini, Abdul Malik. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Al-Kasani, A. (1986). *Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Shara’i*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Kasani, Alauddin. *Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Syara’i*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Al-Sakkaki, Y. (2019). *Miftāh al-‘Ulūm*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Suyuti, J. (2020). *Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. *Al-Risalah*. Kairo: Dar al-Turath, t.t.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Anwar, Syamsul. “Mazhab dalam Fikih Islam: Antara Taqlid dan Ijtihad.” *Jurnal Al-Jami’ah*, Vol. 45, No. 1 (2007): 35–56
- Azra, Azyumardi. “The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Network of Middle Eastern and Malay-Indonesian Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Centuries.” *Studia Islamika*, Vol. 2, No. 3 (1995): 1–23.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Departemen Agama RI. (2018). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Almahira.
- Fauzan, M. (2022). *Metodologi Tafsir Kontemporer: Pendekatan Bahasa dan Konteks*. Jakarta: Prenadamedia.
- Hallaq, W. (1984). *Was the Gate of Ijtihad Closed?* *International Journal of Middle East Studies*.
- Hallaq, Wael B. “Was the Gate of Ijtihad Closed?” *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 16, No. 1 (1984): 3–41.
- Ibn Abidin, Muhammad Amin. *Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Ibn Hazm al-Andalusi. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983.

- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Kairo: Dar al-Hadith, 1991.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Qutaybah. (2018). *Ta'wil Musykil al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. California: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, A. (2018). *Studi Bahasa dalam Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: UIN Press.
- Qaradawi, Y. (1996). *Ijtihad dalam Syariat Islam*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Qaradawi, Yusuf. *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Sahwah, 1996
- Rahman, Fazlur. "Law and Ethics in Islam." *Journal of Religious Ethics*, Vol. 11, No. 2 (1983): 170–185.
- Suryadi, R. (2023). *Bahasa dalam Penafsiran Modern: Kritik Pendekatan Tekstual dan Kontekstual*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadilaga, M. A. (2016). *Relevansi Ilmu Bahasa dalam Penafsiran*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Suryadilaga, M. Alfatih. "Taqlid dan Ittiba' dalam Tradisi Hukum Islam." *Jurnal al-Manahij*, Vol. 10, No. 1 (2016): 1–20.
- Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.
- Zarkasyi, H. (2019). *Pendekatan Bahasa dalam Tafsir*. Malang: UMM Press.
- Zayd, Nasr Hamid Abu. *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics*. Amsterdam: Humanistics University Press, 2004.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.